

YAYASAN NAWA - BHAKTI KABUPATEN DAERAH TINGKAT-II KEBUMEN.

AKTE NOTARIS No.: 11 ----- TANGGAL.: 25 MEI 1976

ALAMAT KANTOR : JALAN MANGGA No.: 12 KEBUMEN.

SURAT KEPUTUSAN PENDIRIAN STM- NAWA BHAKTI KEBUMEN

( No.: 04.a/YAY/ NB / I / 1976 )

Pengurus Yayasan NAWA - BHAKTI Kabupaten Dati-II Kebumen,  
setelah :

- I. MENGINGAT : 1. Bahwa lulusan SMP / ST Negeri maupun swasta tahun ajaran 1976 dalam Kabupaten Daerah Tingkat-II Kebumen tidak akan dapat tertampung pada sekolah lanjutan atas negeri Kabupaten Kebumen yang telah ada.  
2. Bahwa masyarakat Kebumen khususnya para orang tua murid tamatan SMP/ST Negeri maupun Swasta tersebut sangat-lah mengharapkan agar puetra-puterinya dapat tertampung pada sekolah setingkat yang lebih tinggi baik itu Negeri maupun Swasta.  
3. Anggaran Dasar Yayasan NAWA-BHAKTI Kabupaten Kebumen pasal 5 ayat (a), tentang kewajiban menyelenggarakan sekolah kejuruan.
- II. MENIMBANG : 1. Perlu segera direalisirnya keputusan Pengurus Yayasan Nawa-Bhakti Kabupaten Kebumen pada tanggal: 30 Mei 1976 untuk mendirikan sekolah STM Nawa-Bhakti di Kebumen.  
2. Perlu segera dirintis pemilikan tanah dan gedung yang memadai untuk sekolah kejuruan tersebut angka Rumawi II no.: 1, agar sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah / Dep. P dan K RI.  
3. Tersedianya cukup tenaga pendidikan kejuruan teknologi dalam daerah Kabupaten Kebumen, yang diharapkan akan dapat membantu kelancaran pendidikan kejuruan dimaksud.

M E M U T U S K A N

- PERTAMA : Berdirinya Sekolah Teknik Menengah (STM)- Nawa Bhakti Kabupaten Kebumen, yang sementara waktu menggunakan lokasi dan fasilitas gedung S.T. Negeri I,II,III Kebumen.
- KEDUA : Pembukaan secara resmi oleh Departemen P dan K Kabupaten Kebumen diusakan pada tanggal 1 Februari 1976.
- KETIGA : Menunjuk seorang Kepala Sekolah STM Nawa-Bhakti Kebumen, untuk dapat melaksanakan tugas pendidikan kejuruan tersebut yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku bagi STM.
- KEEMPAT : Segala sesuatu yang belum termaktub dalam Surat Keputusan pendirian STM Nawa Bhakti Kebumen, akan diatur lebih lanjut oleh Pengurus Yayasan Nawa-Bhakti Kebumen.
- KELIMA : Meningkatkan kerjasama dengan semua pihak, terutama dengan Dep. P dan K Kabupaten Kebumen agar benar-benar STM Nawa-Bhakti Kebumen akan dapat menjadi lembaga pengelolaan pendidikan kejuruan teknologi yang dapat dipertanggung-jawabkan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapannya serta akan ditinjau dan diubah seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : KEBUMEN  
Pada tanggal : 1 JANUARI 1976.

PENGURUS YAYASAN

Ketua,

\* KEBUMEN \*

( KARDJONO KARTOSOEMAH BAMBANG SAPARI )



**KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI JAWA TENGAH  
BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN**

# PIAGAM

No. 107 / 77 / TM

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan nomor 00/06/77/030 tanggal 3 Maret 1977 diberikan Piagam ini yang berlaku sebagai surat keputusan pendaftaran ulang sekolah-sekolah swasta kejuruan di Jawa Tengah, kepada :

kepada :

H nama sekolah : STM Nawa - Bhakti  
H tempat kedudukan : Jln. Jend. Soetomo 55 Kebumen.  
H mulai berdiri : 1 Januari 1976  
H lembaga pengusaha : Yayasan Nawa - Bhakti  
H nama :  
H tempat kedudukan : Jln. Mangga 12 Kebumen  
H akte notaris : 25 Mei 1976 No. 11

**B**ahwasanya Piagam ini diberikan kepada sekolah swasta yang bersangkutan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Sekolah wajib melaporkan data - data murid pada awal tahun, pertengahan tahun dan akhir tahun termasuk hasil EBTA.

2. Sekolah wajib melaporkan data - data guru, baik tetap maupun tidak tetap yang sekurang - kurangnya dilakukan sekali setahun pada tiap awal tahun.

3. Sekolah wajib melaporkan data - data fisik dan perlengkapan pendidikan yang sekurang - kurangnya dilakukan sekali setahun selambat - lambatnya pada pertengahan tahun.

4. Kepala sekolah atau guru yang diserahi pimpinan untuk sekolah swasta yang bersangkutan harus mendapat persetujuan dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan.

5. Administrasi sekolah harus dilaksanakan dengan tertib menurut pedoman yang telah ditentukan oleh Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan.

6. Sekolah wajib mentaati segala ketentuan - ketentuan Kanwil yang pembinaannya dilaksanakan oleh Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan dalam rangka pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan.

7. Bagi sekolah-sekolah swasta yang bersangkutan yang ternyata tidak mentaati ketentuan - ketentuan diatas, Piagam dapat dicabut kembali.

Semarang 3 Februari 1977

*An. Kepala Kan Wil Dep P dan K Prop Jawa Tengah*  
**KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN**

(Drs. SOEKARNO HP.)

Nip. 130.430.092